

Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Ahmad Diar Kushendar*, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ahmadiar40@gmail.com, deddyeffendy@unisba.ac.id

Abstract. This research was motivated by the implementation of husband's responsibilities in Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara that the husband's income was insufficient to meet his needs and finally the role of the wife appeared to work for a living which sometimes caused friction and impacted the children who were victims of their parents' lack of affection. This study aims to find out the husband's responsibility in earning a living in Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara and a review of Islamic law on the implementation of the rights and obligations of husband and wife in Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara. This research is a Field Research or a qualitative descriptive field research. Data collection techniques carried out in this study are by observation, interviews and documentation. The research subjects were six families whose husband's income was insufficient for household needs, then the role of a wife who worked to earn a living appeared. Then the technique of validating data uses triangulation. While the data analysis technique in this study was conducted with four stages, namely data collection, data reduction, data display, and data verification.

Keywords: *Husband's Responsibility, Rights and Obligations of Husband and Wife*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tanggung jawab suami terhadap istri dalam menafkahi keluarga di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara bahwa penghasilan suami kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan akhirnya muncul peran istri bekerja mencari nafkah yang mana terkadang menimbulkan cekcok dan berimbas kepada anak yang menjadi korban kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab suami dalam mencari nafkah di Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara. Penelitian ini merupakan Field Research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah enam keluarga yang penghasilan suami kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga kemudian muncul peran seorang istri yang bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian teknik pengabsahan data menggunakan tri angulasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Kata Kunci: *Tanggung jawab, Hak dan Kewajiban Istri*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita atau di sebut juga dengan suami dan istri yang mengandung nilai ibadah dalam agama islam. Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dari Perkawinan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara social. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam selanjutnya penulis sebut KHI. Pengertian perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tersebut diperluas lagi yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah sebuah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dengan sukarela dan atas keridhoan pasangan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara keridhoan Allah SWT. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga di buatlah aturan dalam hukum Islam dan Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Setelah terjadinya perkawinan antara suami istri terbentuklah keluarga atau rumah tangga. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga yang tercantum” dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Kesejahteraan rumah tangga tentu diinginkan oleh setiap keluarga, akan tetapi untuk mendapatkannya rumah tangga yang sejahteraan, harmonis, bahagia, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan dikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan karena terkadang permasalahan perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya kerharmonisan dalam sebuah rumah tangga atau malah sebaliknya.

Ekonomi keluarga didasarkan atas ikatan perkawinan yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak yang belum menikah, keluarga tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam proses pergaulan hidup. Ekonomi keluarga adalah suatu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya dalam berkeluarga. Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun keluarga yang sangat harmonis.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah penghasilan suami yang kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Suami bekerja tetapi selalu mengandalkan istri, dimana jika suami yang bekerja tidak mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga padahal sudah jelas dalam Islam seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Kebutuhan pokok istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena peran istri mendapatkan haknya secara penuh dalam kehidupan rumah tangga, secara otomatis kebutuhan hidup dalam rumah tangga adalah jantung keluarga. Kewajiban ini merupakan hak seorang suami, maka dari itu sangat penting bagi pasangan suami istri untuk mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban suami terhadap istri diantaranya adalah memberi nafkah, maka suami wajib bekerja dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anakny. Akan tetapi jika kita lihat pada zaman sekarang ini banyak dijumpai bahwa kaum wanita yang bekerja diluar rumah mencari penghidupan seperti halnya kaum laki-laki. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bisa berhasil atau justru menjadi penopang hidup dalam keluarganya.

Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami

kepada istrinya. Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan. Hasil dari observasi sementara penulis di lihat dari beberapa kasus keluarga di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, di temukan bahwa saat istri membantu suami mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena adanya sebagian suami yang tidak sama sekali memberikan nafkah lagi pada istrinya dengan alasan bahwa istrinya telah bekerja sehingga suami beranggapan bahwa nafkah kepada istrinya telah gugur. Keadaan tersebut lambat laun dapat memicu pertikaian dalam rumah tangga. Sang istri merasa bahwa bebannya semakin berat, karena selain harus mengurus keluarganya, ia juga dituntut untuk mempunyai penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sementara suami tidak bekerja dan malah menjadi beban juga untuk seorang istri yang sudah sangat berat menanggung beban yang sudah di rasakannya. Dari fenomena ini menimbulkan perselisihan antar suami dan istri tersebut dan akhirnya juga berdampak negatif kepada anak yang kurang terurus dalam keluarganya yang di sebabkan istri bekerja diluar rumah, oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri dalam menjalankan kewajibannya menafkahi keluarga.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dalam menafkahi memenuhi kebutuhan keluarga. Persoalan ini yang kemudian membuat penulis tertarik sehingga penulis merasa perlu adanya pengkajian lebih lanjut akan hal tersebut dengan judul

Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara). Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana tanggungjawab suami terhadap istri dalam menafkahi keluarga di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara Ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana upaya yang bisa diberikan bilamana suami tidak menafkahi keluarga di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara?

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian ini penulis akan menelusuri data pustaka yaitu data primer yang meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdara yang akan digunakan sebagai dasar serta diterapkan dalam penelitian mengenai pertanggung jawaban seorang suami terhadap istri dalam menafkahi keluarga di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara

Tanggung jawab suami yang harus di lakukan di Kelurahan Pasirkaliki dalam membangun rumah tangga yang bahagia dapat direalisasikan dengan saling memenuhi kewajiban terhadap keluarga. Komponen utama yang bertanggung jawab menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga adalah suami dan istri. Jika keduanya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, maka rumah tangga yang bahagia dan tenang dapat diwujudkan bersama.

Baik istri maupun suami sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Kewajiban istri sebagai seorang ibu dan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sedangkan bentuk tanggung jawab terhadap keluarga yang harus dilakukan oleh suami adalah sebagai

berikut.

1. Menafkahi Keluarga

Sudah menjadi keumuman bahwa seorang suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga. Bahkan jika sang istri bisa mencari nafkah sendiri, seorang suami tetap diwajibkan untuk menafkahi istri dan keluarga semampunya. Nafkah pada keluarga tidaklah harus berjumlah besar.

2. Menyiapkan Tempat Tinggal

Tanggung jawab sebagai seorang suami tidak sebatas memberikan nafkah. Jika dijabarkan satu per satu, tanggung jawab terhadap keluarga sangatlah banyak. Menyiapkan tempat tinggal bagi keluarga adalah bentuk tanggung jawab terhadap keluarga bagi seorang suami.

3. Memberikan Pengamanan

Keamanan adalah nikmat yang besar yang patut disyukuri. Tanpa keamanan, banyak hal yang akan terabaikan. Pendidikan juga tidak akan terselenggara tanpa keamanan. Sebagai seorang suami harus bisa memberikan keamanan pada istri dan anaknya. Keamanan ini bisa dalam bentuk penjagaan terhadap martabat istrinya.

Umumnya, seorang wanita yang memiliki suami tak akan diganggu oleh orang lain.

4. Mendidik Anggota Keluarga

Meski seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, seorang suami lah yang menjadi penanggung jawab atas pendidikan istri dan anaknya. Sehingga tidak benar jika pendidikan anak hanya dibebankan pada seorang istri. Suami juga memiliki andil yang besar untuk menentukan pendidikan anak-anak.

5. Berbuat Baik Pada Keluarga

Seorang suami memiliki kewajiban berbuat baik pada keluarganya, karena merekalah orang yang paling dekat kekerabatannya. Itulah mengapa jika Sahabat ingin mengetahui tabiat asli seseorang, maka Sahabat dapat bertanya atau melihat sendiri bagaimana seseorang itu berperilaku terhadap keluarganya.

Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam

Mencari nafkah termasuk tanggung jawab suami, artinya menyediakan segala kebutuhan istri seperti makan, sandang, papan, mencari penolong dan obat-obatan, sebagaimana diatur dalam AlQur'an sunnah dan ijma'. Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati isterinya. Oleh karena itu sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan isteri dan menafkahnya, selama hubungan suami isteri masih ada antara keduanya dan selama tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah Ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islam yang mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proposional tidak ditambah atau dikurangi. Karena setiap hamba mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Diantara sifat-sifat Allah yang tinggi adalah "Pembuat Hukum Yang Maha Adil" bagi orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Ia memutuskan secara adil dengan neraca yang pas. Timbanglah dengan takaran yang pas dan jangan merugikan atau berbuat curang terhadap orang lain. Janganlah berbuat kerusakan di Bumi. Wahai para suami dan istri hendaklah kalian mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Tanggung jawab paling besar dari seorang suami terhadap istrinya adalah menjaga istri dan keluarganya. Berikut ini ayat Al-Qur'an yang terkait kewajiban suami terhadap istrinya:

Allah Taala berfirman dalam Q.S. At Tahrir ayat 6

Latin: *Yā ayyuhallażīna āmanū qū anfusakum wa ahlīkum nāraw wa qūduhan-nāsu wal-ḥijāratu 'alaihā malā'ikatun gilāzun syidādul lā ya'sūnallāha mā amarahum wa yaf'alūna mā yu`marūn*

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah melaksanakan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapat balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh sebab itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah, sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah yang wajib bagi keluarga mereka, hal ini sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah wajib mereka keluaran dari sedekah sunnah.

Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Positif

Menurut hukum positif tanggung jawab suami diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan dalam satu bab yaitu bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqih.

Kehidupan berumah tangga seorang suami atau istri harus memikul kewajibannya masing-masing. Hal ini berdasarkan Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 30 yang berbunyi :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pelaksanaan memenuhi kewajiban bagi suami istri, sudah barang tentu keduanya memiliki hak yang berimbang, dalam arti mendapatkan hak yang sama setelah kewajibannya dilakukan. Namun demikian, suami istri keduanya memiliki tugas khusus masing-masing yaitu suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pasal 31 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasangan suami istri diharuskan memiliki tempat tinggal bersama, tempat tinggal atau disebut juga kediaman harus bersifat tetap dan ditentukan oleh kesepakatan bersama, agar keduanya dapat membina rumah tangga secara nyaman.

Analisis upaya yang dilakukan apabila suami tidak menafkahi istrinya di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami muncul semenjak akad perkawinan dilakukan. Upaya pemenuhan nafkah keluarga dengan kerja keras guna mencukupi setiap kebutuhan hidup keluarganya. Islam menjadikan acuan upaya untuk pemenuhan nafkah dengan batasan kemampuan. Bukan dengan menunggu kesempatan. Seperti yang dijelaskan dalam AlQur'an surat Surat Al-Baqarah ayat 233 yakni:

Arab-Latin: *Wal-wālidātu yurđī'na aulādahunna ḥaulaini kāmilaini liman arāda ay yutimmar-raḍā'ah, wa 'alal-maulūdi laḥu rizquhunna wa kiswatuhunna bil-ma'rūf, lā tukallafu nafsun illā wus'ahā, lā tuḍārra wālidatum biwaladīhā wa lā maulūdul laḥu biwaladīhī wa 'alal-wāriṣi miṣlu zālik, fa in arādā fiṣālan 'an tarādim min-humā wa tasyāwurīn fa lā junāḥa 'alaihīmā,*

wa in arattum an tastardī'ū aulādakum fa lā junāḥa 'alaikum izā sallamtum mā ātāitum bil-ma'ruf, wattaqu'llāha wa'lāmū annallāha bimā ta'malūna baṣīr

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Seseorang masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, maka suami diwajibkan untuk terus berusaha guna memenuhi tuntutan nafkah yang ada padanya sebagai kepala rumah tangga. Terlepas dari kondisi perekonomian yang termasuk dalam nafkah lahiriyah, seorang suami juga wajib memenuhi tanggung jawab untuk memberikan nafkah batiniyah kepada keluarganya. Hal hal yang termasuk didalamnya yakni kasih sayang, pengertian, pendidikan, dan hal hal imateriil lainnya.

Oleh karena itu, para istri di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara berupaya untuk mendapatkan hak nafkah yang tidak dipenuhi suami selama beberapa waktu tersebut. Untuk mendapatkan haknya kembali, para istri tersebut melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan nafkah madliyah.

1. Upaya pertama yang dilakukan sang istri, istri berdiskusi dengan keluarga besar dari pihak suami dan istri untuk mencari solusi dari permasalahannya tersebut..
2. Upaya Kedua yang dilakukan oleh sang istri adalah melaporkan tindakan suaminya ke tokoh agama di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara. Selanjutnya tokoh agama yang dibarengi juga dengan keluarga dan ketua RT melakukan rundingan dengan suami dan istri untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. hal ini bertujuan agar suami memberikan nafkahnya seperti semula di waktu-waktu berikutnya.

Adapun juga upaya yang harus dilakukan istri untuk menghadapi suami yang sudah tidak bekerja, yaitu dengan cara berikut:

1. Komunikasikan apa yang ada di benak Anda

Katakan pada pasangan apa yang Anda rasakan dan masalah utama dalam rumah tangga yang muncul setelah suami jadi pengangguran. Misal, sampaikan bahwa kebutuhan semakin banyak dan tagihan pun datang silih berganti. Katakan juga misalnya anak perlu membayar uang sekolahnya, sementara saldo di rekening mulai menipis. Apa pun itu, komunikasikan kondisinya secara jelas pada pasangan dengan intonasi yang lembut tetapi tegas. Beri tahu masalah apa yang mungkin selama ini tak ia ketahui. Jika selama ini hanya Anda yang tahu soal keuangan, coba rincikan hal ini pada suami.

Bisa jadi suami selama ini santai jadi pengangguran dan tak mencari pekerjaan baru karena tidak tahu menahu soal keuangan rumah tangga. Mungkin saja ia menganggap semua kebutuhan masih dapat terpenuhi lewat tabungan yang ada.

Sebagai pasangan suami istri, Anda sebaiknya terbuka satu sama lain dalam hal apa pun termasuk keuangan. Sebagai istri, Anda sampaikan semua keluh kesah perihal keuangan. Ketika suami tahu kondisi keuangan sebenarnya, hal ini diharapkan bisa menggugah hatinya untuk segera mencari pekerjaan baru.

2. Tetapkan target bersama

Dalam rumah tangga, Anda dan suami sebaiknya punya target bersama yang harus dicapai dalam bentuk materi. Misalnya, punya rumah sendiri dalam waktu 5 tahun ke depan atau punya aset dalam jumlah tertentu.

Untuk mencapai hal ini, Anda dan suami tentu harus bekerja sama memutar otak dan menyisihkan sebagian pendapatan setiap bulannya. Lantas, jika suami masih jadi pengangguran, menabung tentu jadi hal yang tak semudah biasanya.

Jika Anda sudah pernah membuat target bersama, ingatkan kembali suami akan hal ini. Jika belum, coba buat mulai sekarang dari hal-hal yang kecil dan sederhana saja. Memiliki target tertentu membuat suami termotivasi untuk bisa bekerja lebih keras dan berpikiran jauh ke depan.

3. Tawarkan bantuan

Setelah menganggur cukup lama, suami Anda mungkin merasa malas dan bingung harus memulai dari mana untuk melamar pekerjaan. Jika hal ini masalahnya, tawarkan bantuan padanya. Anda bisa membantunya memberikan berbagai situs lowongan terpercaya.

Temani ia untuk melamar berbagai pekerjaan lewat situs internet yang sekiranya cocok dan memiliki kualifikasi yang sesuai. Daripada hanya menyuruh tetapi tidak kunjung dilakukan, lebih baik temani ia di depan komputer untuk berselancar mencari pekerjaan.

D. Kesimpulan

Pada bagian akhir penjelasan dari uraian bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggung jawab suami dalam mencari nafkah masyarakat Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara sudah berusaha sebisa mungkin sesuai dengan kadar dan kemampuannya masing-masing, kemudian dalam kasus istri membantu mencari nafkah suami ada hal yang terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya serta saling membantu satu sama lainnya tetapi berakibat kepada anak kurang mendapatkan kasih sayang dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga.
2. Upaya yang harus dilakukan Suami terhadap Istri yang Turut Menafkahi Keluarga adalah Memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami meskipun istri yang bekerja atau gajinya lebih besar dari pada suami, ia wajib untuk tetap bekerja sekuat tenaga, untuk menafkahi istri dan anak-anaknya walau dengan hasil minim sesuai dengan kemampuannya
3. Relasi suami istri harus dilakukan dengan kekompakan, keikhlasan, dan kesadaran atas hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga tidak perlu terjadi berbagai kesalah pahaman yang menimbulkan konflik yang selanjutnya menciptakan ketidak harmonisan keluarga. Kesadaran akan hak dan tanggung jawab inilah yang sangat penting supaya benar-benar menciptakan tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawadah juga rahmah. Bagi suami, hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan dan sebaiknya mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga.
4. Upaya bagi suami di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara. hendaknya lebih mengembangkan bakat dan keterampilan dalam bekerja serta tidak hanya satu jenis pekerjaan saja yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama supaya keseimbangan dalam keluarga tidak terganggu.

Daftar Pustaka

- [1] Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2022
- [2] Al-Quran dan Tafsirnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2008
- [3] Mushaf Al-Quran Duo Latin Terjemahan dan Tajwid Mudah Al Madrasah, Alqosbah, 2021
- [4] HR. Abu Dawud, *Al-Hakim dan ia menshahihkannya*
- [5] HR. Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, *Tirmidzi dan ia menshahihkannya*
- [6] A. Mujab Mahalli. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Mitra Pustaka, Yogyakarta 2008.
- [7] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Cetakan ke 4. Jakarta: Amzah, 2015
- [8] Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk menuju Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan

- MIzan 1995).
- [9] Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, Terkutip Dalam, Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam, Vol.06, No.2, 2017.
 - [10] Ali dan Mohammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Pres, Jakarta, 1991.
 - [11] Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
 - [12] Segaf Hasan Baharun. *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*, Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, Bangil Pasuruan. 2005.
 - [13] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alma'arif, Bandung, 1990.
 - [14] Suherman Ediansyah dan M. Badrut Tamam, *Menjadi Suami Idaman*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
 - [15] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - [16] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - [17] Al-Mabsut, *Jurnal Studi Islam dan Sosial* , 2019
 - [18] Al-Qadha: *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 9 No 1*, Februari-Juli 2022,(h.268-284)
 - [19] El-Ussrah: *Jurnal Hukum Keluarga* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2020